



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/I/2019

Tentang

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilih pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu menunjuk/menetapkan Relawan Demokrasi Pemilu 2019;
 - b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Relawan Demokrasi Pemilu 2019;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan: Surat Edaran KPU Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, Perihal : Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2019 PADA KPU KABUPATEN KAMPAR**

PERTAMA : Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilu 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Relawan Demokrasi Kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, bertugas :

1. Menyampaikan materi sosialisasi tentang :
 - a. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi;
 - b. Tanggal, hari, dan jam pemungutan suara;
 - c. Tata cara pemberian suara dalam pemilu;
 - d. Pengenalan peserta pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan DPD);dan
 - e. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.
2. Menggunakan mekanisme kerja dengan metode :
 - a. Simulasi;

- b. Bermain peran/ *role playing*;
 - c. Diskusi kelompok/ FGD;
 - d. Ceramah;
 - e. Alat bantu (visual dan non visual); dan
 - f. Posting materi sosialisasi ke media sosial.
- 3. Meningkatkan kualitas proses pemilu;
 - 4. Meningkatkan partisipasi pemilih;
 - 5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
 - 6. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

KETIGA : Masa Kerja Relawan Demokrasi Kepemiluan Pendidikan Pemilih Pemilu 2019 tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Januari s/d April Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

YATARULLAH



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/1401/I/2019
TANGGAL: 17 JANUARI 2019
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KPU KABUPATEN KAMPAR

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	BASIS
1	BANGKINANG KOTA	1. MUTIARA AZZAHRA	P	BASIS PENYANDANG DISABILITAS
		2. VITA SATRIANA ADRIANIE, S.H	P	KOMUNITAS DEMOKRASI
		3. YAFRI NALDI	L	WARGA INTERNET
2	KAMPAR	1. MAS ANIZAN, S.Ip	P	BASIS PEMILIH PEMULA
		2. RUWAIDA, S.Pd	P	PEMILIH MARGINAL
		3. HAMIDAH, S.Pd	P	WARGA INTERNET
3	TAMBANG	1. ADRIAN KOMAL, S.Pd	L	BASIS KELUARGA
		2. JHON NEFI ADRIAN, S.Ip	L	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
		3. WINDA MEDIANA	P	PEMILIH MARGINAL
		4. RAHMAT PAJRI	L	KOMUNITAS DEMOKRASI
4	XIII KOTO KAMPAR	1. FAUZUL AZMI	L	BASIS PEMILIH PEMULA
		2. ADLAL HIDAYAT	L	PEMILIH MARGINAL
5	KUOK	1. MUHAMMAD FADLUL ABRAR	L	BASIS PEMILIH MUDA
		2. MUHAMMAD AKVIL	L	KOMUNITAS
6	SIK HULU	1. SALMET MIFTAH FIRDAUS	L	BASIS PEMILIH PEMULA
		2. ILHAMSYAH AZRI	L	PENYANDANG DISABILITAS
		3. QASDI HIDAYAT FITRAENI	L	KOMUNITAS
		4. SALMI MIFTAH HIDAYAH	P	WARGA INTERNET
7	KAMPAR KIRI	1. OKTA JESIKA	P	BASIS PEMILIH MUDA
		2. DARYAN. AR	L	KOMUNITAS
		3. FIKRI RIZKI	L	WARGA INTERNET
8	KAMPAR KIRI HILIR	1. RUSPI NELDI	L	BASIS KELUARGA
		2. ZULHENDRA	L	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
9	KAMPAR KIRI HULU	1. IRAL MADRID , S.Sos	L	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
		2. DARMAN	L	KOMUNITAS DEMOKRASI
10	TAPUNG	1. M.UHAMMAD AWFA MUNAWWAR	L	BASIS KELUARGA
		2. M.UHAMMAD ZAKARIA, S.Sos	L	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
		3. MUHAMMAD DENNY	L	PEMILIH MARGINAL
		4. WIDI SURYANTA, S.Pd	L	KOMUNITAS DEMOKRASI

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	BASIS
11.	TAPUNG HILIR	1. RAVEL GUSWANTO	L	BASIS PEMILIH MUDA
		2. ISMA YUDI, S.Pd	L	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
		3. HERRI KISWANTO, S.Pd.i	L	KEAGAMAAN
12.	TAPUNG HULU	1. NUR ARUKHUL AMILIA, S.Pd	P	BASIS PEMILIH PEMULA
		2. NURUL HASANAH	P	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
		3. KURNIA SEJAHTERA, S.Ip	L	KOMUNITAS
		4. DASMAWATI	P	WARGA INTERNET
13.	SALO	1. RAHIMA ARDILA, SE	P	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
		2. ZULFAINI	L	KEAGAMAAN
14.	RUMBIO JAYA	1. MASRUL IKHSAN, M.Si	L	BASIS PEMILIH MUDA
		2. SELVI PUSPITA	P	KOMUNITAS
15.	BANGKINANG	1. MAWARNI SUKANDAR	P	BASIS KELUARGA
		2. SUKARDI, SE	L	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
16.	PERHENTIAN RAJA	1. DARMA WAHYUDI	L	BASIS PEMILIH MUDA
		2. ERIK SANJAYA	L	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS
		3. ERWIN, S.Pd.i	L	KEAGAMAAN
17.	KAMPA	1. RAHMADI HARLY, S.Kom	L	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
		2. YUSRIZAL	L	KOMUNITAS DEMOKRASI
18.	KAMPAR UTARA	1. WAHYUDI	L	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
		2. FAUZAN ABDUL SYUKUR	L	KEAGAMAAN
19.	KAMPAR KIRI TENGAH	1. RANI MURPA IRANDA	P	BASIS PEMILIH PEMULA
		2. MAHZAWER, S.Pd.i	L	PEMILIH MARGINAL
20.	GUNUNG SAHLAN	1. SYERLI PRAWITA, S.Pd.i	P	BASIS PEMILIH PEREMPUAN
		2. NITA NOVIANTI, S.Pd.i	P	KEAGAMAAN
21.	KOTO KAMPAR HULU	1. ROY HIDAYAT	L	BASIS KELUARGA
		2. SULDALIATI, S.Pd	P	PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS

Ditetapkan di Bangkinang Kota
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

ttd

YATARULLAH



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris,

Yusrizal